



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH SERTA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas serta mendukung partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah serta Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 447, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH SERTA BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan

- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- f. Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan huruf c berlaku bagi lembaga/organisasi yang dibentuk oleh perundang-undangan dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dana, termasuk lembaga/organisasi yang telah disepakati dalam Naskah Kesepakatan Bersama.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
 - (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
 - (3) Besaran pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dilakukan berdasarkan klasifikasi.
 - (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

B. DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL
HASIL PERTIMBANGAN TAPD TAHUN ANGGARAN.....

No.	Nama Lengkap Calon Penerima	Alamat Lengkap	Besaran Permohonan	Besaran Hasil Evaluasi SKPD	Besaran Sesuai Pertimbangan TAPD	Nama SKPD
		JUMLAH				
		JUMLAH TOTAL				

Tim TAPD,
Kepala Bappeda,

Sambas,
Ketua TAPD,
Sekretaris Daerah

Nama

Nama
NIP.....

NIP.....

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Nama

NIP.....

BUPATI SAMBAS,

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH
Pembina TH.I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - (4) Jumlah Pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
 - (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dan Kepala SKPD menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait maupun melalui situs web pemerintah daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Usulan tertulis, paling sedikit memuat :
 - a. dasar;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. jumlah uang/barang;
 - e. penggunaan uang/barang;
 - f. waktu penggunaan uang/barang; dan
 - g. bukti kepengurusan/organisasi dalam bentuk keputusan yang masih berlaku.

- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
- (5) SKPD terkait dalam melakukan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempergunakan format evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Bupati.
- (8) Format hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TANGGAL 24 OKTOBER 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING
 DAN EVALUASI HIBAH SERTA BANTUAN SOSIAL

KLASIFIKASI HIBAH

NO	KLASIFIKASI BANTUAN HIBAH	MAKSIMAL BANTUAN
I	HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORMAS	
	1 BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG PEREKONOMIAN	
	1.1 TINGKAT DESA	Rp 50,000,000.00
	1.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 100,000,000.00
	1.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 300,000,000.00
	2 BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG PENDIDIKAN	
	2.1 TPA/TPQ/PAUD/TK SEDERAJAT	Rp 200,000,000.00
	2.2 SD/MI SEDERAJAT	Rp 300,000,000.00
	2.3 SMP/MTS SEDERAJAT	Rp 500,000,000.00
	2.4 SMA/SMK/MA SEDERAJAT	Rp 1,000,000,000.00
	2.5 PERGURUAN TINGGI	Rp 2,000,000,000.00
	3 BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG KESEHATAN	
	3.1 TINGKAT DESA	Rp 100,000,000.00
	3.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 200,000,000.00
	3.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 500,000,000.00
	4 BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG KEAGAMAAN	
	4.1 TINGKAT DESA	Rp 250,000,000.00
	4.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 2,500,000,000.00
	4.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 5,000,000,000.00
	5 BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG KESENIAN	
	5.1 TINGKAT DESA	Rp 50,000,000.00
	5.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 100,000,000.00
	5.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 300,000,000.00
	6 BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG ADAT ISTIADAT	
	6.1 TINGKAT DESA	Rp 100,000,000.00
	6.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 200,000,000.00
	6.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 1,000,000,000.00

NO	KLASIFIKASI BANTUAN HIBAH	MAKSIMAL BANTUAN
7	BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG OLAHRAGA NON PROFESIONAL	
	7.1 TINGKAT DESA	Rp 100.000.000,00
	7.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 150.000.000,00
	7.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 300.000.000,00
8	BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG KEPEMUDAAN	
	8.1 TINGKAT DESA	Rp 100.000.000,00
	8.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 250.000.000,00
	8.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 500.000.000,00
9	BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	9.1 TINGKAT DESA	Rp 100.000.000,00
	9.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 250.000.000,00
	9.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 500.000.000,00
10	BADAN / LEMBAGA / ORMAS BIDANG LAINNYA	
	10.1 TINGKAT DESA	Rp 100.000.000,00
	10.2 TINGKAT KECAMATAN	Rp 250.000.000,00
	10.3 TINGKAT KABUPATEN	Rp 500.000.000,00
II	HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORMAS YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	1 TINGKAT KECAMATAN	Rp 1.000.000.000,00
	2 TINGKAT KABUPATEN	Rp 10.000.000.000,00

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2018
TANGGAL 24 OKTOBER 2018
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. CONTOH FORMAT EVALUASI

Sambas, 20...

Nomor :
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Bantuan Sosial

Kepada
Yth. **BUPATI SAMBAS**
Cq. Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kab. Sambas
di-
Sambas

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi usulan belanja Bantuan Sosial berupa uang yang di lakukan oleh Dinas/Badan/Kantor/, dengan ini menyatakan :

Nama / lembaga :

Alamat :

Kontak person /No. HP :

Jumlah yang di usulkan : Rp. (.....)
Rencana penggunaan :

LAYAK / TIDAK LAYAK

Untuk dipertimbangkan diberikan Bantuan Sosial berupa uang sebesar Rp..... (.....)

Dengan beberapa catatan harus diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Kepala

.....

(Pangkat/Gol.ruang).....
NIP.

B. FORMAT KELENGKAPAN BERKAS

1. IDENTITAS

- A. Nama / Lembaga :
- B. Alamat :
- C. Kontak person/No. HP :
- D. Jumlah Usulan : Rp.....

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
A	Kelengkapan Administrasi Umum		
1.	Permohonan tertulis		
2.	Proposal sesuai sistematika		
3.	Rencana anggaran biaya (RAB) Usulan		
4.	Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) penerima bantuan		
5	Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penerima Bantuan		
B	Kelengkapan Administrasi Khusus		
B.1	Kelengkapan administrasi bantuan biaya belajar mahasiswa keluarga kurang mampu		
1	Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa		
2	Surat keterangan masih aktif kuliah		
3	Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain		
4	Fotocopy kartu tanda mahasiswa (KTM)		
5	Transkrip nilai IPK		
6	Rekomendasi Kepala Desa		
7	Rekomendasi Camat		
B.2	Kelengkapan administrasi bantuan orang terlantar, cacat fisik dan kena musibah		
1	Rekomendasi Kepala Desa		
2	Rekomendasi Camat		
3	Surat keputusan panitia / pengurus		
4	Pasfoto seluruh tubuh penerima bantuan		
B.3	Kelengkapan administrasi bedah rumah		
1	SK Kepanitiaan		
2	Daftar identitas penerima bantuan lengkap dengan foto rumah yang akan dibedah		
3	Copy KTP Ketua Panitia		
4	Rekomendasi Kades		
5	Rekomendasi Camat		
B.4	Kelengkapan administrasi bantuan modal usaha bagi penyandang cacat		
1	Memiliki bidang usaha yang digeluti dinyatakan dengan surat keterangan Kades diketahui Camat		
2	Rekomendasi Kades		
3	Rekomendasi Camat		
B.5	Kelengkapan administrasi bantuan kepada kelompok masyarakat tidak stabil		
1	SK Panitia		
2	Daftar identitas penerima bantuan		

3	Fotocopy KTP Ketua Panitia		
4	Rekomendasi Kades		
5	Rekomendasi Camat		
B.6	Kelengkapan administrasi bantuan lembaga non Pemerintah		
1	SK pengurus		
2	Fotocopy KTP ketua		
3	Memiliki sekretariat tetap dibuktikan dengan surat keterangan Kades		
4	Memiliki izin operasional		
5	Memiliki akte pendirian yayasan		
6	Rekomendasi Kades		
7	Rekomendasi Camat		
8	Rekomendasi KUA untuk lembaga keagamaan		
9	Rekomendasi Kementerian Agama Kab. Sambas		

Sambas,
Kepala Bagian /Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang /Seksi

.....
Nip.

BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2018
TANGGAL 24 OKTOBER 2018
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH SERTA BANTUAN
SOSIAL

A. Format hasil Pertimbangan TAPD Tentang Bantuan Sosial

KOP SURAT

=====

Nomor	:	Sambas,.....
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada:
Perihal	: Hasil Pertimbangan Permohonan	Yth. Bupati Sambas
	<u>Belanja Bantuan Sosial Tahun.....</u>	di-
		<u>S A M B A S</u>

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah serta Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, serta memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi permohonan belanja bantuan sosial dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing SKPD.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD,

.....(Nama Lengkap)
.....(Pangkat/Gol.Ruang)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Sambas;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
3. Arsip.